



**P U T U S A N**  
**Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOFRIANTO Alias ANTO Bin RUSNADI;**  
Tempat lahir : Pelaihari;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 November 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Prof. Dr. Soepomo, RT. 021, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2019**, dengan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/06/VIII/2019/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **7 Agustus 2019**, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Penyidik**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 7 Agustus 2019, Nomor SP.Han/06/VIII/2019/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019**;
2. **Penyidik** dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2019, Nomor B-1207/Q.3.18/Euh.1/08/2019, terhitung **sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019**;
3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 3 Oktober 2019, Nomor PRINT-1253/Q.3.18/Euh.2/10/2019, terhitung **sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019**;
4. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 21 Oktober 2019, Nomor 217/Pen.Pid/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019**;



5. **Hakim** dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 29 Oktober 2019, Nomor 217/Pen.Pid/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020**;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni H. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P., S.H., Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, berdasarkan penunjukkan Majelis dengan Penetapan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 29 Oktober 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIANTO Bin RUSNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOFRIANTO Bin RUSNADI** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung, warna Hitam, dengan nomor kartu 082153059129;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma, warna Kuning Merah, Nomor Polisi DA2922QB;



**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 17 Oktober 2019, Nomor Reg.Perkara: PDM-122/Pelai/Euh.2/09/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa, Terdakwa **NOFRIANTO Alias ANTO Bin RUSNADI** pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Dusun Tanah Rata, RT. 09, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika pihak kepolisian Sektor Takisung mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Dusun Tanah Rata, RT. 09, Desa Banua Lawas, Takisung, sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi ARIS ARDIANTO dan Saksi M. ADE SAPUTRA melakukan penyelidikan, dan setelah beberapa hari melakukan pengintaian, Saksi Aris Ardianto dan Saksi M. Ade Saputra melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sambil menelpon seseorang, kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil suatu barang dipinggir jalan diatas rumput di bawah pohon Akasia, sehingga Saksi Aris Ardianto dan Saksi M. Ade Saputra langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan Terdakwa;



- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari MARLIN (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 6 Agustus 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba telah disisihkan dengan berat bersih 0.01 gram, yang digunakan untuk pengujian pada BPOM RI;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0633, tertanggal 14 Agustus 2019, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin a yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa, Terdakwa **NOFRIANTO Alias ANTO Bin RUSNADI** pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Dusun Tanah Rata, RT. 09, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pihak kepolisian Sektor Takisung mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Dusun Tanah Rata, RT. 09, Desa Banua Lawas, Takisung, sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi ARIS ARDIANTO dan Saksi M. ADE SAPUTRA melakukan penyelidikan, dan setelah beberapa hari melakukan pengintaian, Saksi Aris Ardianto dan Saksi M. Ade Saputra melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sambil menelpon seseorang, kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil suatu barang dipinggir jalan diatas rumput di bawah pohon Akasia, sehingga Saksi Aris Ardianto dan Saksi M. Ade Saputra langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan Terdakwa;



- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari MARLIN (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 6 Agustus 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba telah disisihkan dengan berat bersih 0.01 gram, yang digunakan untuk pengujian pada BPOM RI;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0633, tertanggal 14 Agustus 2019, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin a yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI 1 : ARIS ARDIANTO**

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama rekan dari Polsek Takisung terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WITA, di pinggir jalan di Jalan Dusun Tanah Rata, RT. 09, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba yakni melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa, bermula dari adanya informasi masyarakat beberapa hari sebelumnya yang melaporkan ke Polsek Takisung bahwa dilokasi tersebut sering terjadi kegiatan transaksi narkoba terutama sabu-sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Polsek Bati-bati diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan pengintaian di wilayah RT. 09, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WITA tersebut, Saksi bersama tim melihat seorang pengendara sepeda motor yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, berhenti dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, karena setelah berhenti, Terdakwa terlihat menelepon seseorang menggunakan handphone setelah itu mengambil sesuatu yang ada dibawah pohon, sehingga Saksi dan tim memutuskan untuk mendatangi Terdakwa dan langsung diamankan;
- Bahwa, dari genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan, yang berdasar pengakuannya baru saja diambil dibawah pohon sebelum kedatangan pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa mengaku 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Marlin seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, orang yang bernama Marlin tersebut berada didalam penjara di Martapura, dan Terdakwa berhubungan untuk memesan sabu-sabu melalui handphone, yang kemudian Terdakwa tidak mengetahui siapa penghubung yang meletakkan sabu-sabu dilokasi tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa, karena Terdakwa hanya diberitahu oleh Marlin tentang lokasi pengambilan sabu-sabu, sedangkan pembayaran uang pembelian dilakukan melalui transfer ke rekening orang yang Terdakwa tidak kenal, berdasarkan instruksi dari Marlin;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah hasil patungan bersama 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa, Terdakwa bukan target kepolisian terkait peredaran gelap narkoba dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 6 dari 22



**SAKSI 2 : M. ADE SAPUTRA**

- Bahwa, Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama rekan dari Polsek Takisung terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WITA, di pinggir jalan di Jalan Dusun Tanah Rata, RT. 09, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba yakni melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa, bermula dari adanya informasi masyarakat beberapa hari sebelumnya yang melaporkan ke Polsek Takisung bahwa dilokasi tersebut sering terjadi kegiatan transaksi narkoba terutama sabu-sabu;
- Bahwa, dari informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Polsek Bati-bati diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan pengintaian di wilayah RT. 09, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WITA tersebut, Saksi bersama tim melihat seorang pengendara sepeda motor yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, berhenti dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, karena setelah berhenti, Terdakwa terlihat menelepon seseorang menggunakan handphone setelah itu mengambil sesuatu yang ada dibawah pohon, sehingga Saksi dan tim memutuskan untuk mendatangi Terdakwa dan langsung diamankan;
- Bahwa, dari genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan, yang berdasar pengakuannya baru saja diambil dibawah pohon sebelum kedatangan pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa mengaku 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Marlin seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, orang yang bernama Marlin tersebut berada didalam penjara di Martapura, dan Terdakwa berhubungan untuk memesan sabu-sabu melalui handphone, yang kemudian Terdakwa tidak mengetahui siapa penghubung yang meletakkan sabu-sabu dilokasi



tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa, karena Terdakwa hanya diberitahu oleh Marlin tentang lokasi pengambilan sabu-sabu, sedangkan pembayaran uang pembelian dilakukan melalui transfer ke rekening orang yang Terdakwa tidak kenal, berdasarkan instruksi dari Marlin;

- Bahwa, Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah hasil patungan bersama 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa, Terdakwa bukan target kepolisian terkait peredaran gelap narkoba dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yakni berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0633, tertanggal 14 Agustus 2019, yang pada hasil kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamphetamine;
- Hasil Pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 13 Agustus 2019, atas nama Nofrianto Alias Anto, yang pada pokoknya menyatakan positif mengandung Metamphetamine;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman yang bernama Hari Alias Peneng dan Randa Alias Pembekal, sepakat untuk membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, dengan cara patungan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian menghubungi orang yang bernama Marlin, yang Terdakwa ketahui menyediakan dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa, setelah menghubungi Marlin dan mengetahui harga sabu-sabu yang ada sebesar Rp.800.000,00 delapan ratus ribu Rupiah), maka Terdakwa dan teman-teman mulai mengumpulkan uang;
- Bahwa, dari Terdakwa sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dari Hari Alias Peneng dan Randa Alias Pembekal;
- Bahwa, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Marlin untuk memberitahu tempat dan lokasi pengambilan sabu-sabu yang telah ditentukan oleh Marlin yakni dipinggir jalan Dusun Tanah Rata, RT. 09, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, uang pembelian sabu-sabu sudah Terdakwa bayarkan melalui rekening seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas permintaan Marlin, sebelum Terdakwa berangkat mengambil sabu-sabu yang dipesan;
- Bahwa, dalam transaksi pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan Marlin hanya melalui handphone, tidak bertemu langsung, karena sepengetahuan Terdakwa, Marlin sedang dipenjara di Martapura;
- Bahwa, sesampainya di lokasi yang ditentukan, Terdakwa dihubungi lagi oleh Marlin yang mengatakan bahwa paket sabu-sabu ada didalam kotak rokok U-Mild yang terletak dirumput dibawah pohon akasia, dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa penghubung ataupun orang yang disuruh oleh Marlin meletakkan sabu-sabu pesanan Terdakwa di lokasi tersebut, namun ketika Terdakwa sampai, sabu-sabu yang dimaksud oleh Marlin ada didalam kotak rokok U-Mild, sudah terletak dibawah pohon dan akhirnya Terdakwa ambil;
- Bahwa, sebelum sempat pergi meninggalkan lokasi setelah mendapatkan sabu-sabu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi mengamankan Terdakwa;



- Bahwa, ketika diamankan oleh polisi, sabu-sabu yang Terdakwa beli dan baru sana Terdakwa ambil, masih ada dalam genggamannya tangan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah dari Lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung, warna Hitam, dengan nomor kartu 082153059129;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma, warna Kuning Merah, Nomor Polisi DA2922QB;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Takisung pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WITA, di pinggir Jalan Dusun Tanah Rata, RT. 09, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, karena ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam genggamannya tangannya;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan sesaat setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang diambilnya dibawah pohon



dipinggir jalan, yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa dari orang yang bernama Marlin dan dibeli seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa, pembayaran uang pembelian sabu-sabu dilakukan melalui transfer rekening orang lain atas permintaan Marlin;
- Bahwa, sabu-sabu dipesan oleh Terdakwa dan dibeli dengan menggunakan uang hasil patungan dengan teman-temannya, yakni sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dari Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dari Hari Alias Peneng dan Randa Alias Pembekal;
- Bahwa, rencananya sabu-sabu yang dibeli akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa, Terdakwa bertransaksi yakni membeli sabu-sabu dari Marlin yang merupakan terpidana yang masih berada dipenjara di Martapura;
- Bahwa, telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Petugas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

**KESATU** : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **ATAU**

**KEDUA** : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan yang dipertimbangkan dapat dibuktikan, maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terkait dengan peredaran gelap narkoba yakni bermula ketika Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya berencana mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian patungan untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa yang bertugas mencari dan membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi dan memesan sabu-sabu kepada Marlin yang masih berada dipenjara, melalui handphone, dan setelah pesanan siap, Marlin menentukan lokasi tempat Terdakwa bisa mengambil sabu-sabu yang dipesan yakni di pinggir jalan Dusun Tanah Rata, RT. 09, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sedangkan uang pembayaran pembelian sabu-sabu, telah ditransfer oleh Terdakwa kerekening seseorang atas permintaan Marlin;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi yang ditentukan, Terdakwa berhasil menemukan sabu-sabu yang diletakkan dibawah pohon sesuai instruksi Marlin, namun sebelum pergi meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Takisung yang sebelumnya sudah beberapa hari melakukan pengintaian dan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang resah karena lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan peredaran gelap narkoba terutama sabu-sabu, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa keberadaan 1 (satu) paket sabu-sabu pada diri Terdakwa berasal dari suatu rangkaian kegiatan transaksional, sedangkan Terdakwa diamankan tepat sesaat sesudah transaksi selesai dilakukan, yakni uang pembelian dibayar dan Terdakwa mendapat paket sabu-sabu yang dipesan, sehingga masuk dalam kategori tertangkap tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkoba Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 12 dari 22**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu, yakni sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;





Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **NOFRIANTO Alias ANTO Bin RUSNADI**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya NOFRIANTO Alias ANTO Bin RUSNADI sebagai Terdakwa;

**Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yang pertama yakni komponen “tanpa hak” dan kedua yakni komponen “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur kedua tanpa harus mempertimbangkan dana tau membuktikan komponen unsur lainnya dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditunjukkan terhadap keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) paket sabu-sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0633, tertanggal 14 Agustus 2019, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna, tanpa bau, positif mengandung Metamfetamina, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina pada Nomor Urut 61, masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Selanjutnya Pasal 35, menyatakan bahwa "*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dan Pasal 39 juga menyatakan bahwa "*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*";

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 15 dari 22**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menjual dan membeli sabu-sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

**Unsur Ke-3 : "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Dakwaan Kesatu ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan komponen unsur "*Narkotika Golongan I*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis perbuatan lainnya, namun pembuktiannya tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WITA, sesaat setelah mengambil sabu-sabu yang diletakkan dipinggir jalan yang sebelumnya dipesan dari Marlin, Terdakwa didatangi oleh Polisi dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan, yang perpindahan penguasaannya beralih kepada Terdakwa atas dasar transaksi berupa membeli seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan, peran Terdakwa terhadap keberadaan sabu-sabu pada dirinya saat Penangkapan, adalah sebagai orang yang memesan dan membeli sabu-sabu kepada Marlin menggunakan uang patungan, yang oleh Terdakwa diambil dilokasi yang telah ditentukan oleh Marlin sebagai penjual, sehingga kegiatan ataupun aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan rangkaian kegiatan transaksional yakni membeli dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Marlin, sedangkan objek jual beli tersebut adalah sabu-sabu yang pada pertimbangan sebelumnya telah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, maka sudah barang tentu Terdakwa bertindak sebagai orang yang membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “membeli” merupakan bagian dari komponen unsur yang pertama yang ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen unsur yang kedua, maka dari rangkaian fakta serta pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kesatu, dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 17 dari 22**



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga Majelis berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman, sudah semestinya akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

***Keadaan yang memberatkan***

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi bangsa;

***Keadaan yang meringankan***

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 18 dari 22**





- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karena ya, dalam Putusan ini, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan sekaligus menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan pula pidana pengganti yang akan disebutkan dalam amar Putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)*";

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 19 dari 22**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, mengatur dan menyatakan pada pokoknya bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, dengan demikian, atas pilihan ketentuan serta pengaturan tersebut, maka berdasarkan urgensinya, terhadap barang bukti dalam perkara aquo, yakni berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung, warna Hitam, dengan nomor kartu 082153059129;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan narkoba sekaligus alat dan sarana yang berhubungan langsung dalam tindak pidana, sedangkan tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara terkait pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma, warna Kuning Merah, Nomor Polisi DA2922QB;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya tidak berkaitan dengan tindak pidana, yang manfaatnya masih diharapkan oleh pemiliknya, selain juga karena nilai ekonomisnya, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIANTO Alias ANTO Bin RUSNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

---

Putusan Perkara Pidana Narkoba Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 21 dari 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung, warna Hitam, dengan nomor kartu 082153059129;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma, warna Kuning Merah, Nomor Polisi DA2922QB;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **27 NOPEMBER 2019** oleh kami, **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **SUSANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**

**ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**SULISTIYANTO, S.H.**

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 22 dari 22